

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NO 4 TAHUN 2018 TENTANG
PAJAK HOTEL
(Studi kasus kepatuhan pembayaran pajak oleh pemilik
kos lebih dari sepuluh kamar di Kota Semarang)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Mutiara Devintasari

NIM : 1902056023

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyun Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mutiara Devintasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mutiara Devintasari

NIM : 1902056023

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel Dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Oleh Pemilik Kost Lebih Dari Sepuluh Kamar Di Kota Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H.

NIP. 198907262019032011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mutiara Devintasari
NIM : 1902056023
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Kepatuhan Pembayaran Pajak Oleh Pemilik Kos Lebih Dari Sepuluh Kamar Di Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 27 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 12 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji I

Penguji II

Drs. H. S. HIDDIN, M.Si
NIP. 197703211993031005



AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. NUR Hidayati SETYANI, SH, MH.
NIP. 196703201993032001

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Surat An-Nisa ayat 59

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah berjasa dan memberi warna dalam hidupku :

1. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Pambudi dan Ibuku Alm Mas'udah yang senantiasa mendukung setiap langkah yang ku pilih dan memberikan kasih sayang, kesabaran, doa yang sangat tulus, serta dukungan moril serta materiil kepada saya agar dipermudah, sukses dalam menjalankan apapun dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Untuk Ibuku tercinta beliau pasti bahagia dan bangga melihat anak perempuan / gadis kecil satu-satunya bisa sukses dan melewati perjalanan ini sampai bisa menjadi sarjana. Loveyou Ma..
2. Kakakku tersayang, Rifki Aryo Febriawan, S.H dan Putri Shinditya Ramadhani, S.E yang selalu mendukungku, mengarahkanku, menyayangiku, mendoakanku. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan. Aamiin.
3. Adiku Tersayang, Arsyila Syafazea Elshanum terimakasih sudah membuatku bahagia,dan memberikan keceriaan setiap harinya . Dengan kelucuan dan tawa yang kamu berikan bisa membuat rasa lelahku hilang. Dengan umurmu 1 tahun 8 bulan ini semoga adikku tumbuh menjadi perempuan yang pintar,cerdas,sabar,dan selalu menjadi anak yang membanggakan. Aamiin.
4. Keluarga Bapak Sumardi, Ibu Susi Nurhayati,dan

Aurelza Inggiditya Oktaviana Putri yang telah mendukung,menyayangiku,dan mendoakanku.

5. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum A'19 yang telah berjuang bersama dari MABA tahun 2019.
6. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Amalia Indana Zulfa, Nurul Hidayati, Sukma Puspitasari, Lilis Ariyanti, Astin Amanda Akbalna, Maslahah Lailatul Muna, Himmatul Ulya, Widyasavira, terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini.
7. UIN Walisongo Semarang yang menjadi kampus dimana saya banyak mendapatkan ilmu pengalaman dan teman-teman baru. Kampus yang memberikan ku banyak pelajaran selama 4 tahun ini hingga aku mendapatkan gelar sarjana.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator



Mutiara Devintasari

.1902056023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel (Studi kasus kepatuhan Pembayaran pajak oleh pemilik kos lebih dari sepuluh kamar di Kota Semarang)".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan masukan selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati., M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas IslamNegeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang.

4. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberi bimbingan dan dukungan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Karis Lusdianto, M.S.I.A selaku wali dosen penulis yang senantiasa membina dalam proses akademik dan memberikan semangat serta arahan untuk cepat menyelesaikan studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

Semarang, 27 Juni 2023



Mutiara Devintasari
1902056023

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan sosialisasi langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk mengupdate informasi pajak. Fenomena ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak kos diterapkan dengan menggunakan *Self Assessment system*, yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kos dalam membayar pajak.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel sudah terlaksana dengan baik dan masyarakat patuh akan kewajibannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bapenda Kota Semarang sudah melaksanakan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang pajak hotel. Namun memang belum 100% berjalan secara maksimal, hal ini diperkuat dengan adanya penelitian langsung kepada responden yaitu pemilik rumah kos lebih dari sepuluh kamar.

Adapun hasil penelitian dengan pemilik rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar, didapatkan hasil bahwa

sebagian besar pemilik rumah kos belum mengetahui akan adanya peraturan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pajak sangatlah berpengaruh akan kepatuhan dari para wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Kata Kunci :Pajak, Kepatuhan, Kebijakan

Abstract

Individual taxpayer compliance is very much needed in assisting the government in efforts to increase state revenue from a tax perspective. Education from the government is carried out routinely with direct socialization to taxpayers to increase knowledge, carry out socialization of tax regulations including tax sanctions to update tax information. This phenomenon can affect the level of taxpayer compliance. Cost tax is applied using a Self Assessment system, which means a tax collection system that gives trust and responsibility to taxpayers to calculate, calculate, deposit and report their own tax payable. Taxpayer awareness is one of the important factors influencing the level of taxpayer compliance in paying taxes.

This type of research uses a empirical normative research method. namely research conducted directly at the research site. This study aims to find out whether Local Regional No. 4 of 2018 concerning Hotel Tax has been implemented properly and the community is obedient to its obligations. The results of this study indicate that the Semarang City Bapenda has implemented Local Regional No. 4 of 2018 concerning hotel taxes. However, it has not run optimally 100%, this is reinforced by direct research on

respondents, namely boarding house owners with more than ten rooms.

As for the results of research with boarding house owners who have more than ten rooms, it was found that most of the boarding house owners were not aware of the existence of these regulations. Therefore, it can be concluded that tax awareness greatly influences the compliance of taxpayers to be able to carry out their obligations properly.

Keywords: Tax, Compliance, Obedience

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Lokasi Penelitian	17
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data	21

G. Sistematika Penelitian	22
BAB II BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT DAN	
KEPATUHAN HUKUM PAJAK	24
A. Tinjauan umum tentang bekerjanya hukum di masyarakat.....	24
B. Tinjauan umum tentang Pajak	25
1. Pengertian Pajak	27
2. Fungsi Pajak	27
3. Asas-Asas Pemungutan Pajak	31
4. Sanksi Pajak	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah	33
1. Pengertian Pajak Daerah	33
2. Jenis Pajak Daerah	36
D. Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Pajak	43
E. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak ..	44
F. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Hukum	49
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	49
2. Indikator Kepatuhan Hukum	51
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat	52
4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat	54
G. Tinjauan Umum Tentang Kos	55

1. Pengertian Rumah Kos	55
2. Fungsi Rumah Kos	56
3. Karakteristik Rumah Kos	57
4. Jenis-Jenis Kos	58
BAB III KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI PEMILIK KOS LEBIH DARI SEPULUH KAMAR DI KOTA SEMARANG	58
A. Gambaran Umum Kota Semarang	58
1. Profil Kota Semarang	58
2. Asal Usul Kota Semarang	60
3. Kos di Kota Semarang	62
B. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel atas perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	64
C. Kepatuhan Pajak Kos	66
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK HOTEL DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI PEMILIK KOS LEBIH DARI SEPULUH KAMAR.	68
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang no 4 tahun 2018 tentang pajak hotel	68
B. Kepatuhan pembayaran pajak bagi pemilik kos lebih dari sepuluh kamar	77

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain melalui upaya pembangunan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹ Setiap daerah berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat. Penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dalam Undang – Undang, salah satu pungutan tersebut adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam hal pungutannya terdapat dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

¹ Agustina Dewi Nugraheni, Agus Purwanto. (2015) “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)” *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*. 4(3) hlm. 1

Peraturan Daerah merupakan kunci dasar dari pelaksanaan suatu pemungutan Pajak Daerah. Penyusunan suatu peraturan daerah khususnya untuk pajak kost ini banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, mulai dari tarif dasar yang dikenakan untuk wajib pajak kost, kriteria rumah kost yang kena pajak kost, tata cara pembayaran dan pengisian, hingga sanksi atau denda yang dikenakan wajib pajak kos jika telat dalam melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun peraturan daerah yang baru memerlukan jangka waktu dan proses penyusunan yang lama dengan melewati berbagai macam proses. Selain itu, untuk pajak kost tergolong masih dalam ruang lingkup pajak hotel yang memiliki berbagai macam perbedaan seperti objek, pengkategorian, dan juga sistem penyewaan tempat, sehingga hal tersebut membuat wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak kos yang memiliki tarif dasar pengenaan yang sama dengan pajak hotel yang tergolong kedalam kategori yang tinggi dan memberatkan.²

² Indri Nursyafirah. Skripsi: *Perspektif pemilik rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota makasar.*(Universitas Muhammadiyah Makasar,2020) hlm. 1

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dari wajib pajak berupa iuran yang harus dibayarkan dan dapat dipaksakan dengan kebijakan yang digunakan untuk membiayai dan memajukan negara. Jenis pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.³

Besar kecilnya pajak daerah tergantung pada banyaknya penduduk dan aktivitas penduduk. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk pada satu daerah sangat mempengaruhi besarnya pendapatan pajak pada daerah itu sendiri. Hal ini akan memicu juga pada naiknya pendapatan pajak bagi Kota Semarang khususnya pada pajak yang menyangkut dengan jasa penyedia tempat tinggal atau rumah kos.

Pajak Kos merupakan jenis pajak yang ditempatkan dalam bagian jenis Pajak Hotel yang tertuang pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah (perda) Kota Semarang Nomor 4

³ Indri Nursyafirah. Skripsi: *Perspektif pemilik rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota makasar.*(Universitas Muhammadiyah Makasar,2020) hlm. 1

Tahun 2018 tentang Pajak Hotel. Menurut Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Salah satu pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah pajak hotel. Pajak hotel dikenakan atas dasar penyewaan hunian yang terdapat biaya penggunaan atasnya sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada pengusaha hunian. Dalam pengenaan pajak hotel terdapat pula hunian lain sebagai bagian dari pajak hotel,yaitu :⁴

1. Hotel
2. Losmen
3. Gubuk pariwisata
4. Wisma Pariwisata
5. Motel, dan
6. Kos diatas sepuluh kamar

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2018 tentang pajak hotel menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta

⁴ Pasal 1 angka (6) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh juga menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Pajak Hotel kategori Rumah Kost kamar lebih dari sepuluh yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang dimaksud dikenakan tarif pajak sebesar 5 % dari dasar pengenaan pajak (DPP).⁵

Kota Semarang merupakan salah satu kota provinsi yang ada di Indonesia yang salah satunya berkembang dalam bidang pariwisata dan pendidikan. Sebagai salah satu kota yang berkembang dalam bidang pendidikan, kota Semarang dijadikan sebagai sarana tempat bermukim para mahasiswa atau pelajar dari luar daerah dalam menyelesaikan pendidikannya di Kota Semarang, karena mempunyai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Berkembangnya dunia pendidikan di kota Semarang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk dalam setiap tahun, dan pasti banyak ratusan ribu mahasiswa yang memasuki kota semarang, dengan seiring banyaknya

⁵Varefa I Ruhulesin, Stanly W. Alexander, Sherly Pinatik. (2022). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Kecamatan Kota Masohi (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Kota Masohi). Jurnal Lppm Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum. Vol 5(2). Hlm 1

pendatang yang berasal dari luar kota sebagian besar merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota Semarang, dan peluang usaha seperti wisma, kontrakan, hotel, rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar dan menjanjikan. Beberapa peluang usaha tersebut kebanyakan para mahasiswa lebih memilih atau berminat untuk menggunakan tempat tinggal kos-kosan karena mungkin harga yang ditawarkan beragam, dan murah, bahkan akses lebih dekat dengan kampus. Kebanyakan para mahasiswa yang berasal dari luar daerah, yang akan berdampak pada naiknya permintaan akan hunian sementara (rumah kos). Pajak hotel atas rumah kos adalah salah satu objek pajak yang sudah gencar diupayakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang sejak tahun 2015.

Total di Semarang kurang lebih ada 650 rumah kos, dan akan diberikan sanksi jika setelah ditetapkan menjadi wajib pajak dalam dua bulan berturut-turut tidak membayar, rumah kos akan mendapatkan surat peringatan dimana sanksi yang terberat adalah penutupan tempat usaha. Pajak rumah kost sepuluh kamar dibagi dua yaitu kos bulanan dan kos harian. Kost bulanan wajib membayar 5 % dari omset yang didapat, ada sekitar 40 rumah kos di

Kecamatan Gayamsari yang memiliki kamar lebih dari 10 dan berstatus kos eksklusif sehingga wajib membayar pajak. Diantara beberapa rumah kos tersebut yang memiliki kost diatas sepuluh kamar ternyata masih didapati keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak tersebut, bahkan ada beberapa kos yang belum didaftarkan.⁶

Pajak kos diterapkan dengan menggunakan *Self Assessment system*, yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.⁷Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kos dalam membayar pajak. Karena kesadaran merupakan awal dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran sangat penting kaitanya dengan niat dari wajib pajak setelah adanya niat tersebut wajib pajak memiliki keinginan untuk peduli dengan adanya pajak sehingga dapat memiliki

⁶ <https://rmoljawatengah.id/miliki-lebih-dari-10-kamar-kos-wajib-bayar-pajak>

⁷ Aristanti Widyaningsih, "Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map", (Bandung:Alfabet), hlm. 15

kepatuhan dalam membayar pajak.⁸ Maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat kasus tersebut karena menurut saya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut dan belum sadar akan kewajibannya, dan permasalahan tersebut menarik untuk dibahas, sehingga dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel (Studi kasus kepatuhan Pembayaran pajak oleh pemilik kos lebih dari sepuluh kamar di Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, antara lain :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2018 tentang pajak hotel.
2. Bagaimana kepatuhan pembayaran pajak pemilik kost lebih dari sepuluh kamar di Kota Semarang.

⁸ Ardhyanto, I, A. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*. 2 (3). 18.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2018 tentang pajak hotel ?
2. Untuk menganalisis bagaimana kepatuhan pembayaran pajak pemilik kost lebih dari sepuluh kamar di Kota Semarang ?

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum suatu Pajak dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Semarang dalam evaluasi untuk mengembangkan ketaatan pembayaran pajak kos.

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum.

b. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan pemilik rumah kos lebih dari sepuluh kamar agar selalu taat dalam melakukan pembayaran pajak yang sudah ditentukan dalam Perda No 4 tahun 2018 tentang Pajak Hotel.

E. Telaah Pustaka

Setelah mencari dari berbagai literatur, penyusun menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pajak rumah kos tersebut tetapi dengan objek yang berbeda.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Indri Nursyafirah dengan judul “Perspektif pemilik rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makasar” tahun 2020. Dalam

skripsi tersebut membahas mengenai Perspektif pemilik kos mengenai pajak tentang pajak hotel kategori pajak kos menyatakan belum pernah dilaksanakan sosialisasi sehingga pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang pajak ini masih minim. Perspektif pemilik usaha rumah kos menyatakan tarif pajak sebesar 10% dirasa masih memberatkan dan belum adil. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi penyewa kos yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan uang sewa yang diterima setiap bulan oleh pemilik tidak menentu, sehingga jika dipotong lagi untuk membayar pajak, maka akan berdampak pada penurunan penghasilan pemilik usaha rumah kos dan tidak menutup kemungkinan naiknya tarif sewa kos akan berdampak dengan sepi nya peminat. Perbedaan skripsi dari penulis adalah pada teori dari ketaatan dalam melakukan pembayaran pajak rumah kos tersebut.⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Oktavia Pratiwi (tahun 2021) yang berjudul “Analisis kepatuhan wajib pajak rumah kos terhadap kewajiban membayar pajak di Kota Bekasi”. Dalam skripsi ini Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sudah seharusnya

⁹ Indri Nursyafirah. Skripsi: *Perspektif pemilik rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota makasar*. (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020)

setiap pemilik usaha rumah kos yang menyewakan lebih dari sepuluh kamar kos untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan para pemilik rumah kos di Kota Bekasi untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah daerah, terlihat dari jumlah rumah kos yang telah terdaftar dan membayarkan pajaknya hanya berjumlah 38 rumah kos. Kemudian masih belum tercapainya tingkat realisasi pajak rumah kos sesuai dengan target yang telah ditetapkan membuktikan bahwa masih adanya pemilik usaha rumah kos yang tidak membayar pajak, diketahui rata-rata tingkat realisasi pajak rumah kos terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 13,3%, hal ini menyebabkan penerimaan pajak rumah kos masih belum maksimal. Pembeda dari skripsi penulis yaitu tentang analisis dan cara penerapannya.¹⁰

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Varefa I. Ruhulesin, Stanly W. Alexander, Sherly Pinatikiyang membahas tentang “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di

¹⁰ Annisa Oktavia Pratiwi, “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Di Kota Bekasi*” , (Politeknik Negeri Jakarta 2021)

Kecamatan Kota Masehi” bahwa implementasi atau penerapan Pajak Hotel kategori rumah kost di Kecamatan Kota Masohi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 17 Tahun 2012 yang mana proses pemungutannya masih belum maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala. Kendala-kendala yang membuat pemungutan pajak usaha rumah kost masih belum maksimal, seperti Pemilik usaha rumah kost yang sering tidak berada di tempat membuat penagihan menjadi tertunda dan tidak terlaksana tepat waktu, Kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Kota Masohi kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 tentang Pajak Rumah Kost, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari membayar pajak, Tarif yang dikenakan untuk pajak rumah kost yang adalah 10% dirasa terlalu besar oleh beberapa Wajib Pajak, karena ketidakstabilan penghuni yang mempengaruhi pendapatan dan biaya pemeliharaan kost yang cukup besar. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu dari teori yang

dikaitkan dengan wajib pajak rumah kos.¹¹

Keempat, Tugas akhir yang disusun oleh Indah Puji Astuti dengan judul “Efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta”. Bahwa sistem pemungutan pajak di DPPKA Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Efektivitas pajak rumah kos di Kota Surakarta belum dapat dikatakan efektif walaupun tingkat efektivitas pajak rumah kos pada tahun anggaran 2006-2008 rata-rata mencapai lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan di tahun 2007 terlalu rendah padahal realisasi di tahun 2006 cukup tinggi. Namun realisasi penerimaan yang cukup tinggi menunjukkan keseriusan pihak DPPKA Kota Surakarta dalam menangani pengelolaan pajak daerah di wilayahnya, khususnya pajak rumah kos yang tergolong pajak baru. Pajak rumah kos dapat dijadikan sebagai komponen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi perpajakan perlu dilakukan

¹¹ Varefa I Ruhulesin, Stanly W. Alexander, Sherly Pinatik. (2022). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Kecamatan Kota Masohi (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Kota Masohi). Jurnal Lppm Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum. Vol 5(2).

agar masyarakat khususnya Wajib Pajak lebih mengerti tentang pentingnya pajak sehingga memperlancar dalam proses pemungutan pajak. Selain itu, diperlukan pula aparatur pajak yang bersih dan jujur agar dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai hasil yang maksimal. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah terletak pada bagaimana Efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kost sedangkan skripsi penulis mengenai bagaimana ketaatan pembayaran pajak kost pada pemilik rumah kost.¹²

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Imam Aziz Ardhyantom berjudul “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris wajib pajak Kota Semarang)*”. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, transparansi dan akuntabilitas (TA) memiliki arah positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Teori Moral Pajak (*Tax Morale Theory*) adanya kejujuran merupakan salah satu faktor pembentuk moral pajak atau faktor yang mendorong masyarakat untuk

¹² Indah Puji Astuti, “Efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta”, (Universitas Sebelas Maret Surakarta : 2009)

membayar pajak. Namun hasil studi ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan sikap acuh dan apatis masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas perpajakan, ditambah dari petugas pajak yang kurang transparan dalam penerimaan dan pendistribusianya, sehingga transparansi dan akuntabilitas tidak dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dari teori yang digunakan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Normatif Empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji suatu implementasi perjanjian dan menggunakan penelitian kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata lisan maupun tulis, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara dengan salah satu staf di kantor Bapenda kota Semarang

¹³ Imam Aziz Ardhyanto, Hadi Sasana, Analisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kos, (Jurnal Riset Akuntansi Keuangan), Vol 2 No 3 september,2017. Diterbitkan pada oktober 2017

dan Sebagian pemilik usaha rumah kos atau kuesioner, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) kemudian dikaitkan dengan praktek yang ada di lapangan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta mampu memberikan pandangan mengenai fenomena hukum atau fakta-fakta nyata yang ada di masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini mengidentifikasi pasal 1 ayat 6 yang ada dalam Peraturan Daerah No 4 tahun 2018 tentang pajak hotel.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Kota Semarang, tepatnya di Kantor BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) dan Sebagian Usaha Rumah Kos di beberapa wilayah Kota Semarang. Seperti Semarang

¹⁴ Sugiyono. (2009) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

¹⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62

Timur, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sumber data Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data ini didapatkan dengan cara wawancara dan observasi dengan salah satu staf di kantor Bapenda kota Semarang dan Sebagian pemilik usaha rumah kos , maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi perda kota semarang no 4 tahun 2018 tentang pajak hotel, literatur atau bahan pustaka, peraturan perundang-

¹⁶ H. Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

undangan nomor 28 tahun 2009, jurnal bisnis, jurnal Lppm bidang ekonomi, jurnal emba, serta artikel yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini. Data Sekunder dapat dibagi menjadi¹⁷.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup tulisan-tulisan ilmiah hukum dan buku-buku hukum pajak indonesia yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁷ H. Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

Bahan Hukum Tersier, penjelasan yang merujuk pada bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, majalah kos, surat kabar mengenai kepatuhan pembayaran pajak, dan sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mempermudah dan memperoleh data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :¹⁸

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepastakaan dengan membaca buku-buku hukum pajak dan perpajakan, buku hukum pajak indonesia, surat kabar mengenai kepatuhan pembayaran kos, laporan penelitian, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan atau observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, objek penelitian yaitu pada pemilik rumah kos yang berada di Kota

¹⁸Burhan Ashofa, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.31

Semarang dan di Kantor BAPENDA Kota Semarang.

c. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data pada saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih jelas. Teknik pengumpulan data dengan cara lisan yaitu dilakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui informasi dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan 6 responden diantaranya 5 pemilik kost dan 1 dengan bapak Setiadi selaku staf bidang penagihan pajak 2 di BAPENDA Semarang.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu dilakukan dengan pengambilan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu mengambil data-data pemilik rumah kos yang terdaftar di BAPENDA Kota Semarang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada ditempat penelitian yaitu melakukan wawancara, apabila hasilnya belum memuaskan maka peneliti akan melakukan wawancara sampai memperoleh data yang diinginkan. Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata lisan maupun tulis dan bukan berupa angka, dilakukan dengan tiga tahap,yaitu :¹⁹

a. Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk

¹⁹ Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial. "*Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.*" (Yogyakarta: Erlangga).2009.hal 34

penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Dengan memaparkan isi penelitian ini, Penulis perlu menjelaskan secara rinci mengenai tahapan – tahapan susunan dalam setiap bab, yang nantinya dapat memudahkan dan memberikan gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang keseluruhan skripsi secara umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, telaah pustaka serta sistematika penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan terdapat beberapa subbab diantaranya tentang Teori hukum chamblis dan seidman, Pengertian pajak, Pengertian pajak daerah, fungsi pajak, asas-asas pajak , pajak daerah, jenis pajak daerah, teori kewajiban pajak, teori kepatuhan wajib pajak, teori Kepatuhan Hukum, teori tentang kost.

3. Bab III Gambaran Umum

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dari kedua rumusan masalah yang terkait yaitu Bagaimana implementasi peraturan daerah kota Semarang no 4 tahun 2018, bagaimana kepatuhan pembayaran pajak oleh pemilik kost lebih dari sepuluh kamar.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini akan membahas analisis wajib pajak kos terhadap penerapan Bapenda kepada pemilik rumah kost lebih dari sepuluh kamar tersebut.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir ini mencangkup bab terakhir yaitu yang menjelaskan mengenai simpulan hasil dari penelitian. Selain itu juga terdapat saran – saran yang ditulis oleh penulis.

BAB II
BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT DAN
KEPATUHAN HUKUM PAJAK

A. Tinjauan Umum tentang Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Teori Chamblis dan Seidman

Berdasarkan bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman , maka dapat diketahui masyarakat adalah sumber utamanya . Masyarakat adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap masyarakat. Hukum yang ada diterapkan untuk masyarakat dan masyarakat bertindak sebagai sumber utama, yaitu agar mewujudkan suatu peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada , yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan peraturan daerah no 4 tahun 2018 harus dijalankan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons

fungsi dan aturan tersebut. Dalam bekerjanya hukum dimasyarakat peraturan daerah no 4 tahun 2018 sudah dijalankan sesuai aturan tetapi masyarakat masih belum mematuhi akan aturan yang sudah ditetapkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak berasal dari kata *belasting* (Belanda), *burdening/taxation/rating* (Inggris). Kamus hukum Belanda-Indonesia *belasting* berarti per-pajak-an, fiskal. Sinonim kata pajak adalah *tax, taxation, duty, revenue, levy, excise, impost, contribution, lot, scot, gild, cess* (Inggris), *steuer* (jerman), *tax* (Latin), *fiscales* (Perancis), *Impuesto* (Spanyol).²⁰

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak mengambil penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.²¹

²⁰ Dr. Bustamar Ayza, "Hukum Pajak Indonesia" (Depok: Kencana), hlm. 21

²¹ Dr. Bustamar Ayza, "Hukum Pajak Indonesia" (Depok: Kencana), hlm. 22

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.²²

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber tersebut merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan.²³ Pengertian Pajak menurut beberapa para Ahli yang lain adalah:

- a. Pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran

²² Adrian Sutedi, "Hukum Pajak", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.

1

²³ Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat), hlm. 7

rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²⁴

- b. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-Peraturan, dengan tidak mendapat prestas kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan Negara. Berdasarkan penjelasan diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Fungsi Penerimaan yang berarti suatu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

²⁴ Aristanti Widyaningsih, "Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map", (Bandung:Alfabet), hlm. 2

berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.²⁵

Rochmat Soemitro, berpendapat bahwa pajak hanya akan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan manakala hasil pemungutan pajak setelah digunakan untuk pengeluaran rutin masih terdapat surplus, sebaliknya jika uang pajak tersebut hanya mencukupi untuk membiayai pengeluaran rutin menunjukkan bahwa pajak belum bermanfaat bagi pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembiayaan pembangunan menggunakan uang dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin

²⁵ Siti Resmi, "Perpajakan Teori dan Kasus", (Jakarta : Salemba Empat), hlm 3

meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.²⁶ APBN tiga tahun terakhir (2014-2016), data menunjukkan bahwa untuk tahun 2014, total penerimaan luar negeri sebesar 1.665,8 triliun dan penerimaan pajak sebesar 1.280,4 triliun, setara dengan 76,86 persen.²⁷

b. Fungsi Mengatur (*regulator*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini ada beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.²⁸

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.

²⁶ Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, Amelia, " Hukum Pajak", (Bandung:Remaja Rosdakarya), hlm. 70-71

²⁷ Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta:Penerbit Salemba Empat), hlm. 12

²⁸ Siti Resmi, "Perpajakan Teori dan Kasus", (Jakarta : Salemba Empat), hlm 3

Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor yang tinggi hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut :²⁹

a. Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Jika equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Berdasarkan keadaan yang sama, Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

²⁹ Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat), hlm. 25-26

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat - dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak akan ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

4. Sanksi Pajak

Sanksi-sanksi dalam pajak terdiri atas sanksi administrasi, yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi

pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT.

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelola keuangan daerah berada pada Kepala Daerah.

Kuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

³⁰ Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat), hlm. 233

³¹ Aristanti Widyaningsih, "Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map", (Bandung: Alfabet), hlm. 216

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ruang lingkupnya meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah keikutsertaan iuran wajib kepada daerah yang harus dibayar oleh orang atau badan ditetapkan oleh peraturan, dengan tidak adanya kontraprestasi atas

pembayaran pajak daerah, yang digunakan untuk kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat; sedangkan retribusi daerah disarikan dari ketentuan umum yaitu iuran atas jasa atau izin tertentu yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Jenis Pajak Daerah

a. Pajak Daerah Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.³² UU PDRD 2009 merumuskan kendaraan bermotor dengan teknik pendefinisian secara luas (general/ enunciative), karena yang dimaksud kendaraan bermotor dalam UU PDRD 2009 tersebut meliputi semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

³² Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, Amelia, " Hukum Pajak", (Bandung:Remaja Rosdakarya), hlm. 70

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.³³

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

³³ Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, Amelia,” Hukum Pajak”, (Bandung:Remaja Rosdakarya), 70-71

3) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

4) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pusat.

b. Pajak Kota/Kabupaten

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Definisi hotel menurut UU PDRD 2009 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Untuk pihak yang dikenakan pajak hanya yang memiliki kos diatas sepuluh kamar,yang memiliki

kamar sejumlah 1-10 kamar tidak dikenakan pajak.³⁴

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua

³⁴ Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, Amelia,” Hukum Pajak”, (Bandung:Remaja Rosdakarya), hlm. 72

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.³⁵

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak mineral bukan logam dan bantuan pajak mineral bukan logam.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

³⁵ Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, Amelia, " Hukum Pajak", (Bandung:Remaja Rosdakarya), hlm. 72-73

batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa

yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.³⁶

³⁶ Aristanti Widyaningsih, "Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map", (Bandung: Alfabet), hlm. 219

C. Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment* yang memiliki arti bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, yaitu :³⁷

1. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
2. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri

³⁷ Feber Sormin, Siti Sarpingah, Riaty Handayani, "Perpajakan Pph Final", (Jakarta: Mitra Wacana Media). Hlm. 44-45

ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

4. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.³⁸

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar seperti sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan

³⁸ Tryana A.M. Tiraada, (2013) “ Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal Emba. Vol 1(3). Hlm 1002

dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang di lakukan dapat terealisasi.³⁹

Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat mendorong seseorang khususnya wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu wajib pajak untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran Kepatuhan

³⁹ Winny Aprilia Nurita Ujur Agun, Luh Kade Datrini, A. A. Bagus Amlayasa, Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi, (Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol 6 No 1 , Maret 2022

Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Terdapat 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu formal dan material.

Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.⁴⁰

⁴⁰ Dwi Prasetyo, Dicky Arisudhana. (2019) “Analisis beberapa aspek dalam diri wajib paja dan regulasi perpajakan yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya (Studi pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama periode 2018)”. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol 8(1). Hlm 90-91

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam

bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasai laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan public yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan public.⁴¹

E. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).⁴²

Menurut M. Sofyan Lubis bahwa kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang

⁴¹ Tryana A.M. Tiraada, (2013) “ Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal Emba. Vol 1(3). Hlm 1002-1003

⁴² Ellya Rosana (2014) “ Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal TAPIS Vol 10(1), Hlm 23

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.⁴³ Kemudian Suwondo menyatakan bahwa, Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok.

Pendapat di atas menyatakan bahwa orang akan patuh pada hukum apabila dia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik perorangan maupun kelompok. Jadi intinya adalah kepatuhan itu bermula dari kesadaran seseorang akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka dia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran

⁴³ <http://www.kantorhukum-lhs.com>. Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh Drs. M. Sofyan Lubis, SH. Diakses 2 Januari 2014.

hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.⁴⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Leopold Pospisil dalam buku "*Anthropology of Law, Comparative Theory*" (Ronny Hadityo Soemitro, 1980), masalah kepatuhan terhadap hukum dapat dikembalikan pada beberapa tolak ukur sebagai berikut:⁴⁵

- a. Persetujuan (*Compliance*), yaitu penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm.203

⁴⁵ R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 64

mematuhinya karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman.

- b. Identifikasi (*Identification*), yaitu penerimaan sesuatu peraturan bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang-orang atau tokoh-tokoh dari kelompok itu, sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan ini.
 - c. Internalisasi (*Internalization*), yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat

Menurut Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:

- a. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.

- b. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
- c. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
- d. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- e. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang

yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.⁴⁶

4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan penerangan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa tahu dan paham akan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Karena tanpa adanya penyuluhan dan penerangan, masyarakat tidak semuanya akan mengerti hakekat dari adanya aturan hukum, dan akhirnya mereka tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

F. Tinjauan Umum Tentang Kos

1. Pengertian Rumah Kos

Rumah kos merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar

⁴⁶ R. Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 65

memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan serta harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos, sedangkan lama waktu penyewaan ditentukan sendiri oleh seorang penyewa kamar.⁴⁷

Pengertian kos merupakan sejenis kamar sewa yang disewa (*booking*) selama kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pemilik kamar dan harga yang disepakati. Umumnya *booking* kamar dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Namun demikian ada pula yang hanya menyewakan selama satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan, sehingga sebutannya menjadi sewa tahunan, bulanan, tri bulanan, dan tengah tahunan. Penyewaan yang kurang dari waktu itu mahasiswa lebih memilih di penginapan. Berbeda dengan kos-kosan, rumah kontrakan merupakan bentuk satu rumah sewa yang disewakan kepada masyarakat khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa yang bertempat tinggal di sekitar kampus, selama kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa dan harga yang disepakati.⁴⁸

⁴⁷ Dwi Ratnasari, Dindari Bela Qur'ani, Apriani, Aplikasi, Sistem Informasi Pencarian tempat kos berbasis android, Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol.3 No.1, Januari 2018, Hlm. 32

⁴⁸Dwi Ratnasari, Dindari Bela Qur'ani, Apriani, Aplikasi, Sistem Informasi Pencarian tempat kos berbasis android, Jurnal

2. Fungsi Rumah kos

Kos-kosan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat sementara dengan sasaran pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang berasal dari luar kota ataupun luar daerah. Namun tidak sedikit pula, kos-kosan ditempati oleh masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan menginginkan berdekatan dengan lokasi berkatifitas. Oleh karena itu, fungsi dari kos-kosan dapat dijabarkan sebagai berikut⁴⁹.

- a. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari luar daerah selama masa studinya.
- b. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan dengan lokasi kerja.
- c. Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih disiplin, mandiri dan bertanggung jawab.

- d. Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.
3. Karakteristik Rumah Kos
 - a. Karakteristik Rumah kos diantaranya:
 - 1) Tempat tinggal rumah kos biasanya terdapat dalam area yang dekat dengan perkantoran dan kampus. Pemilik biasanya merupakan penduduk setempat ataupun pemilik modal yang besar.
 - 2) Rumah kos biasanya terdiri dari 1 kamar, dan di dalamnya terdapat 1 tempat tidur, 1 Kipas Angin dan 1 lemari. Pada umumnya menggunakan kamar mandi dan dapur secara kolektif. Pada saat sekarang ini, pembangunan kos - kosan Semakin berkembang dan fasilitas yang diberikan juga semakin eksklusif. Hal ini terlihat dalam penyediaan AC, kamar mandi dalam, ruang tamu, fasilitas internet dan lain-lainnya.
 - 3) Sistem pembayaran rumah kos didasarkan pada jangka waktu sebulan(bulanan), atau terkadang bisa dihitung per semester bagi para mahasiswa.

4. Jenis-jenis Kos

Kos dibagi berdasarkan pengelolaannya, yaitu :⁵⁰

- a. Kos bercampur dengan rumah pengelolanya, tetapi tetap dalam satu bangunan.
- b. Kos yang berdiri sendiri dan mempunyai gedung sendiri khusus untuk pengguna kos dan pengelolanya tidak bertempat tinggal di gedung tersebut secara bersamaan. Kos yang bercampur dengan rumah kontrakan sehingga pengelola kos mempunyai tempat khusus tetapi tidak dalam satu wilayah.

⁵⁰ Dwi Ratnasari, Dindari Bela Qur'ani, Apriani, Aplikasi, Sistem Informasi Pencarian tempat kos berbasis android, Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol.3 No.1, Januari 2018, Hlm. 34

BAB III
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI PEMILIK
KOS LEBIH DARI SEPULUH KAMAR DI KOTA
SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Profil Kota Semarang

a. Letak Kota Semarang

Secara astronomis Kota Semarang terletak di antara 6 derajat 50' - 7 derajat 10 ' Lintang Selatan dan garis 109 derajat 35' - 110 derajat 50' Bujur Timur. Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius.

Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha,

menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani.

Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis. Sebagai kota Metropolitan dan ibu kota propinsi Jawa Tengah, Semarang juga memiliki fasilitas yang sangat memadai. Disini terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, dll.

Kota Semarang nampaknya akan terus berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, di Semarang terus bertumbuh hotel-hotel dari kelas, melati hingga bintang. Perkembangan menjadi kota jasa itu akan ditunjang sarana transportasi udara

dengan Bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan.



Gambar 3.1

Peta Kota Semarang

2. Asal Usul Kota Semarang

Di Jawa Tengah berdirilah kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal bernama Raden Made Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan. Banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Pandanarang.

Seperti halnya bapaknya Raden Pandanarang ini terkenal sebagai anak yang sopan, ramah, baik hati dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Raden Made Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan kesultanan Demak. Mereka pergi kearah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta berhenti dan merasa cocok dengan daerah yang dirasa cocok untuk didiami.

Hutan itupun dibuka dan didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat baru tersebut Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama kelamaan keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama di tempat tersebut. Di tempat inilah Raden Made Pandan merasa senang hati hidup bersama putranya. Beliau berharap sang putra nantinya bisa menggantikanya untuk menjadi guru agama Islam di tempat mereka sekarang.

Sebelum meninggal Raden Made Pandan berpesan kepada putranya Raden Pandanarang agar melanjutkan cita-ita beliau. Raden Pandanarang diminta untuk tidak meninggalkan daerah tersebut. Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam

di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah itu. Wasiat ayahnya itu benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandanarang. Raden Pandanarang menjadi seorang guru agama yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar, serta mengelola lahan pertanian. Dari hasil pertanian didapatkan hasil panen bahan pangan yang melimpah. Dengan relatif singkat banyak orang datang untuk belajar ilmu agama Islam.

Suatu hari Raden Pandanarang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur itu terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga heran, mengapa di tanah yang subur itu tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Demi melihat kejadian itu Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang. Berasal dari kata Asem yang jarang-jarang.⁵¹

3. Kos Dikota Semarang

Dikota Semarang banyak ditemui kos kos mewah yang wajib dalam membayar pajak. Bisnis kos merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Masyarakat yang memiliki tanah atau rumah di dekat

⁵¹ https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota

area perkantoran atau kampus, seringkali memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun rumah kost. Sebagai pemilik kost, salah satu aspek yang perlu dipahami adalah pajak atas sewa kos.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang memberikan layanan *door to door* (Pintu ke Pintu) bagi Wajib Pajak Kena Pajak menjelang batas waktu pajak dan pelaporan pajak daerah. Sesuai Perda No. 4 Tahun 2018 tentang pajak Rumah Kos. Kepada pemilik kos, petugas Bapenda menyerahkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sekaligus sosialisasi terkait kewajiban pengusaha kost sebagai wajib pajak daerah.

Adanya NPWPD dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Pajak kos-kosan sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU tersebut membahas tentang pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan, maupun rumah kos (indekos) dengan jumlah ruang tidur lebih dari 10. Dilihat dari banyaknya usaha kos saat ini yang berada di Kota Semarang, dan banyaknya para mahasiswa yang lebih

memilih untuk kos, menjadi salah satu unsur dalam peningkatan sebuah kos yang ada di Kota Semarang.

B. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang pajak hotel atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ditetapkan di Semarang pada tanggal 16 Mei 2018 oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan diberlakukan pada tanggal 16 Mei 2018 sejak peraturan ini diundangkan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel ini merupakan peraturan yang dibuat dengan pertimbangan bahwa :⁵²

1. bahwa seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang, maka akan mempengaruhi pertumbuhan jasa perhotelan dan sejenisnya termasuk jasa pelayanan kos, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel perlu ditinjau kembali;

⁵² Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

Termasuk dalam pengertian Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hotel;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan karavan;
- d. vila;
- e. e. pondok wisata; dan
- f. akomodasi lainnya yang sejenis, Pesanggrahan dan sejenisnya;
 - 1) Rumah Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan sejenisnya; dan
 - 2) Rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar baik yang menyatu maupun secara terpisah di wilayah Daerah, yang dimiliki orang pribadi atau badan dengan ketentuan :
 - a) Dimiliki oleh 1 (satu) orang/ 1 (satu) badan; atau
 - b) Dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam keluarga yang namanya tercantum dalam I (satu) Kartu Keluarga serta belum ada pemisahan harta

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kepatuhan Pajak Kos

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang dilakukan dapat terealisasi. Kemudian ketidakikutsertaan dalam sosialisasi mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui akan adanya pajak rumah kos. Sosialisasi mengenai pajak rumah kos menjadi salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) sehingga masyarakat dapat mengetahui akan adanya peraturan mengenai pajak daerah tersebut.

Dalam implementasinya sendiri sudah dilakukan beberapa pertemuan untuk diadakan sosialisasi dan juga bahkan sosialisasi dilakukan secara door to door. Tetapi

masih saja kebanyakan masyarakat belum patuh akan tanggung jawabnya mengenai pembayaran pajak kos sendiri.

BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NO 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK
HOTEL DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAGI PEMILIK KOS LEBIH DARI SEPULUH KAMAR

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang no 4 tahun 2018 tentang pajak hotel

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan bahwa yang dapat disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Pemerintah Daerah baru dapat memungut suatu jenis pajak jika telah ada Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang memberikan wewenang kepadanya untuk memungut jenis-jenis pajak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah No 4 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.⁵³

Pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector public. Pajak menyebabkan dua situasi menjadi

⁵³ Dr. Bustamar Ayza, "Hukum Pajak Indonesia" (Depok: Kencana), hlm. 22

berubah, yaitu yang pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, kedua bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.⁵⁴

Selain itu diperjelas dengan hasil wawancara penulis dengan responden 1 yaitu salah satu pegawai Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) yang terdapat di Kota Semarang, yaitu dengan Bapak Setiadi selaku dibidang staf Penagihan Pajak 2 yang menjelaskan bahwa Pajak rumah kos sudah diberlakukan sejak tahun 2011 dengan dasar Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang pajak hotel,lalu adanya perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel. Rumah kos merupakan objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam bagian pajak hotel, dan dilihat dari data rumah kos terdapat kenaikan bangunan rumah kos setiap tahunnya.

Sejak tahun 2011 sudah mulai diberlakukan pendataan terlebih dahulu dan karena keterbatasan personil belum bisa melakukan pendataan secara merata sampai semuanya. Mulai pada tahun 2014-sampai sekarang

⁵⁴ Adriyan Sutedi, "Hukum Pajak", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.1

dilakukan pendataan secara masal dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan disebagian wilayah disekitaran gunungpati dan tembalang. Pada saat dilakukannya pendataan tersebut terdapat banyak kendala yang terjadi yaitu diantaranya kesadaran yang masih rendah sebagai pemilik kos untuk mendaftar sebagai wajib pajak, Penolakan penolakan sangat banyak dengan alasan mereka tidak memungut ke anak kos dan mematok tarif murah. Padahal Pemerintah Daerah melalui DPKAD (Dewan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik rumah kost, dan sosialisasi tersebut biasanya diselenggarakan diberbagai acara yang diadakan di kecamatan-kecamatan. Tetapi pembayaran sebagian sudah membayarkannya tepat waktu, tetapi masih banyak juga yang belum membayarkannya dengan tepat waktu dikarenakan komunikasi dengan pemilik rumah kos. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran dapat dikenakan sanksi-sanksi yang terdiri atas sanksi administrasi, meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan. Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran yang pada umumnya tidak memberatkan pemilik kost dan juga tidak merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang

membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar) tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo.⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden 2 yaitu pemilik rumah kos KSM yang memiliki lebih dari 10 kamar sebagai wajib pajak hotel, didapatkan hasil bahwa rumah kos sudah berjalan 8 tahun dan memiliki 40 kamar yang tersedia. Pihak responden 2 sudah mengetahui adanya peraturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah karena sudah ada dari pihak BPKAD telah melakukan sosialisasi atau survey dengan mendatangi rumah kos tersebut dan sudah mendaftarkannya sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir formulis yang telah diberikan oleh pihak BPKAD. Responden 2 tidak merasa keberatan akan adanya aturan tersebut tetapi merasa masih kurang adil dikarenakan masih banyak pemilik kost yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan antara pemilik kost yang satu dengan yang lainnya.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden 3 yaitu pemilik rumah kos SKR yang memiliki rumah kos

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Setiadi selaku staf dibidang penagihan pajak 2 di Bapenda Semarang ,9 Februari 2023 Pukul 10.34

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos KSM di Semarang Barat, 9 Februari 2023 Pukul 13.30

lebih dari 10 kamar. Didapatkan hasil bahwa rumah kos sudah berjalan 5 tahun dan memiliki 20 kamar yang tersedia. Pihak responden 3 sudah mengetahui aturan dan juga sudah mendaftarkan rumah kosnya sebagai wajib pajak, dari pihak BPKD sendiri juga sudah melakukan survey dan sudah mengisi formulir yang diberikan dengan tepat dan benar. Dari pihak responden 3 sendiri tidak merasa keberatan dengan adanya aturan tersebut, dan memberikan saran kepada BPKAD agar lebih diratakan lagi dalam pendataan sebagai wajib pajak tersebut.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden 4 yaitu pemilik rumah kos PSTY yang memiliki lebih dari 10 kamar sebagai wajib pajak hotel, didapatkan hasil bahwa rumah kos sudah berjalan 9 tahun dan memiliki 11 kamar yang tersedia. Pihak responden 4 sudah mengetahui adanya peraturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tetapi belum pernah dari pihak BPKAD telah melakukan sosialisasi atau survey dengan mendatangi rumah kos tersebut untuk melakukan sosialisasi ataupun survey. Namun sudah mendaftarkannya sebagai wajib pajak, responden 4 merasa keberatan akan adanya aturan tersebut tetapi karena sudah menjadi kewajibannya ya kita harus

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos SKR di Semarang Utara, 9 Februari 2023 Pukul 14.00

mentaati peraturan tersebut. Responden 4 merasa masih kurang adil merasa masih kurang adil dikarenakan adanya kenaikan terlalu tinggi untuk kos yang masih berkembang, dan memberikan saran bahwa lebih baik yang dikenakan sebagai wajib pajak yaitu 20 atau 25 kamar keatas.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden 5 yaitu pemilik rumah kos DRT yang memiliki rumah kos lebih dari 10 kamar. Didapatkan hasil bahwa rumah kos sudah berjalan 3 tahun dan memiliki 13 kamar yang tersedia. Responden 5 belum mengetahui adanya aturan yang sudah diberlakukan dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel , dari pihak BPKAD sendiri juga belum pernah melakukan survey dan belum mengisi formulir. Dari pihak responden 5 sendiri merasa sangat keberatan dengan adanya aturan tersebut, karena rumah kos miliknya dianggap memiliki penghasilan sangat sedikit dan menurut responden 5 pemerintah perlu memperhatikan kembali type rumah kos apakah termasuk kos mewah atau tidak, serta fasilitas dan pangsa pasarnya, karena tarif 5% yang diberikan sangatlah besar.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos PSTY di Semarang Selatan, 9 Februari 2023 Pukul 16.00

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos DRT di Semarang Tengah, 10 Februari 2023 Pukul 10.00

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden 6 yaitu pemilik rumah kos PNH yang memiliki rumah kos lebih dari 10 kamar. Didapatkan hasil bahwa rumah kos sudah berjalan 7 tahun dan memiliki 14 kamar yang tersedia. Responden 6 belum mengetahui adanya aturan yang sudah diberlakukan dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel , dari pihak BPKAD sendiri juga belum pernah melakukan survey dan belum mengisi formulir. Pihak responden 6 sendiri merasa sangat keberatan dengan adanya aturan tersebut, karena rumah kos miliknya tidak terisi semua dan penghasilan sangat sangat menurun. Memberikan saran untuk pemerintah agar yang dikenakan wajib pajak lebih baik kos yang bersifat eksklusif / mewah yang mungkin pendapatannya lebih besar dan mampu dalam membayar pajak.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak pemilik kos yang telah diwawancarai bahwa sebagian sudah memahami aturan dan sebagian belum mengetahui aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel. Dari pihak BPKAD sendiri sudah mengupayakan adanya sosialisasi-sosialisasi yang

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos PNH di Semarang Timur, 10 Februari 2023 Pukul 15.00

diadakan di masing masing kecamatan tetapi masih saja ada yang belum mengetahui akan peraturan tersebut.

Salah satu kendala terbesar dalam pemungutan pajak adalah kesadaran dari responden wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana kewajiban pajak sudah diberikan kemudahan untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang dengan sistem *Self Assessment*.⁶¹

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar seperti sesuai

⁶¹ Tryana A.M. Tiraada, (2013) “ Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal Emba. Vol 1(3). Hlm 1002-1003

dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang di lakukan dapat terealisasi.

Kesadaran dari pemilik rumah kos selaku wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan pajak, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya dimana para pemilik rumah kos selaku wajib pajak belum memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan, salah satu kriteria wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak apabila wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela dan benar. Penelitian ini dapat dilihat bahwa para pemilik rumah kos selaku wajib pajak dapat dikatakan masih belum memiliki kesadaran akan pajaknya, dapat dilihat

dari para pemilik rumah kos yang masih belum bisa menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan.

Kemudian ketidak ikut sertaan dalam sosialisasi mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui akan adanya pajak rumah kos. Sosialisasi mengenai pajak rumah kos menjadi salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) sehingga masyarakat dapat mengetahui akan adanya peraturan mengenai pajak daerah tersebut.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BPKAD sendiri yaitu Wajib Pajak yang seringkali tidak berada di Kota Semarang. Seperti contohnya wajib pajak sedang berada di luar kota tetapi memiliki usaha rumah kos di Kota Semarang . Menindaklanjuti hal tersebut pihak BPKAD Kota Semarang m e m b e r i k a n kemudahan bagi Wajib Pajak di luar kota untuk melaporkan pendapatan melalui web dan *whatsapp*. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pihak BPKAD ketika akan melakukan pendataan atau bahkan peringatan karena seringkali Wajib Pajak yang bertanggung jawab atas rumah kos tersebut berada di luar kota..

Demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pajak sangatlah berpengaruh akan kepatuhan dari para wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya, dan sosialisasi merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan kepatuhan sebagai wajib pajak.

B. Kepatuhan pembayaran pajak bagi pemilik kos lebih dari sepuluh kamar

Penerapan/pembayaran Pajak Hotel kategori Rumah Kos tersebut menggunakan *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang dalam rangka menunaikan kewajiban perpajakannya. Demikian pula dengan pajak kos yang mengandalkan *self assessment system*. Penelembagaan Self-Assessment System digunakan untuk melatih kesadaran wajib pajak, dan mengurangi

tunggakan pajak. Adapun beberapa proses yang harus dilakukan dalam penerapan wajib pajak, sebagai berikut:

1. Proses Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Tahap pertama adalah tahap pendaftaran. Pada tahap ini, dilakukan pendataan dan pendaftaran rumah kos yang berpotensi menjadi Wajib Pajak. Potensi menjadi Wajib Pajak dievaluasi dengan cara melihat jumlah kamar kos yang dimiliki rumah kos tersebut. Rumah kos yang diwajibkan menjadi Wajib Pajak adalah rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Setiadi sebagai Staf Bidang Penagihan Pajak 2 Kota Semarang sebagaimana diungkapkan bahwa pada saat pendataan DPKAD turun ke lapangan untuk mendata rumah kos yang berpotensi Wajib Pajak. Pendataan dilakukan secara merata dan menyeluruh agar seluruh rumah kos yang berpotensi di atas sepuluh kamar dapat terdata secara baik dan benar.

2. Melaporkan Pendapatan

Selanjutnya dalam proses pemungutan pajak kos adalah melaporkan pendapatan. Wajib Pajak diharuskan untuk melaporkan pendapatan yang

diperoleh dari bisnis rumah kos ke BP2D Kota Semarang sebagai salah bukti bahwa Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang telah melaporkan pendapatan akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk membayar pajak kos yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang karena prinsip pemungutan pajak kos menggunakan prinsip *self-assessment system*. Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang dalam rangka menunaikan kewajiban perpajakannya.

Padahal Pemerintah daerah melalui Bapenda DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik rumah kos, dan sosialisasi sering diberikan di acara acara kelurahan ataupun acara-acara yang lain.

3. Kesadaran Wajib Pajak yang Rendah

Pemerintah daerah melalui Bapenda DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik rumah kos, dan sosialisasi sering diberikan di acara acara kelurahan ataupun acara-acara yang lain.

Salah satu kelemahan dari sistem *self assessment* adalah di mana titik berat pemungutan pajak dipusatkan pada kesadaran Wajib Pajak. Permasalahan ini yang sepertinya masih dihadapi oleh pemungutan pajak pada umumnya, di mana Wajib Pajak cenderung masih banyak beberapa masyarakat tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang juga masih dihadapi oleh pihak BP2D Kota Semarang dalam penerapan pemungutan pajak kos. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Hotel dimana Pajak Kos merupakan salah satu objek Pajak Hotel yang pengenaannya mengacu pada jumlah kamar yang dimiliki oleh suatu rumah kos. Batasan jumlah kamar tersebut adalah 10 (sepuluh) kamar. Rumah kos yang memiliki kamar di atas sepuluh kamar akan dikenakan pajak dan wajib melaksanakan segala kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Tabel 1
Data Wajib Pajak Hotel Kategori
Rumah Kos Kota Semarang
Tahun 2020 -2022

KECAMATAN	2022		2021		2020	
	Jumlah Kos	Jumlah Pendapatan	Jumlah Kos	Jumlah Pendapatan	Jumlah Kos	Jumlah Pendapatan
GAYAMSA RI	33	73,959,000	18	46,854,938	15	29,487,050
CANDISARI	23	37,853,380	17	33,534,844	17	28,889,112
GAJAHMUNGGUR	39	65,233,098	21	37,902,550	20	40,697,372
PEDURUNGAN	52	114,040,717	32	97,082,753	32	65,391,464
TEMBALANG	97	223,899,238	86	102,306,965	85	155,641,539
BANYUMANIK	58	150,428,594	51	123,996,589	51	159,291,116
NGALIYAN	82	39,580,691	4	2,430,951	4	5,229,642
SEMARANG	35	61,281,704	34	47,916,686	32	71,492,614

TENGAH						
SEMARAN G UTARA	7	73,886,240	7	39,792,900	6	25,249,9 73
SEMARAN G TIMUR	22	77,784,815	18	53,374,280	18	47,405,7 40
SEMARAN G SELATAN	23	91,610,994	19	64,730,809	19	58,315,2 56
SEMARAN G BARAT	117	193,036,579	50	149,651,15 3	47	134,599, 322
GENUK	19	6,605,000	14	5,965,375	13	6,825,00 0
GUNUNGP ATI	24	25,622,945	25	21,190,675	25	22,373,9 00
MIJEN	10	6,851,250	0	-	0	-
TUGU	32	31,739,451	2	16,899,999	2	-
TOTAL	673	1,273,413,6	398	843,631,46	386	850,889, 100

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Semarang

Menerapkan peraturan perpajakan rumah kos banyak ditemui beberapa kendala lagi, yaitu sistem pembayaran yang cenderung menyulitkan wajib pajak, peraturan pajak yang kurang mendalam menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu, adanya kecemburuan sosial akibat tidak mendalamnya

peraturan yang menyebabkan pemilik rumah kos dapat melakukan penghindaran pajak dengan membangun beberapa usaha rumah kos yang tidak lebih dari 10 kamar dan terletak berdekatan dengan nama kepemilikan yang sama, potensi pajak masih rendah akibat terbatasnya SDM dalam melakukan pendataan potensi dan sosialisasi, serta omzet yang dilaporkan cenderung kecil akibat dari lebih banyaknya jumlah rumah kos sederhana yang memiliki harga sewa rendah. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kendala tersebut, yaitu dengan memperbaiki sistem pembayaran menjadi lebih mudah untuk para wajib pajak daerah, melakukan survey dan sosialisasi untuk meningkatkan potensi pajak serta pengetahuan perpajakan, melakukan pendataan potensi untuk mendapatkan data yang update dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, melakukan tindakan tegas kepada wajib pajak yang tidak kooperatif, seperti memberikan surta teguran, mendatangi langsung wajib pajak tersebut, atau penempelan stiker.

Hal tersebut menunjukkan adanya potensi untuk meningkatnya jumlah wajib pajak kos di kota semarang seiring dengan bertambah banyaknya bisnis rumah kos.

Namun, pada penerapan pajak kos di Kota Semarang memiliki beberapa masalah. Seperti halnya yang disampaikan oleh BP2D mengatakan bahwa penerapan kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Semarang berjalan efektif namun tidak efisien. Ketidakefisien tersebut terjadi karena komunikasi dan sosialisasi petugas BP2D (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) dengan pemilik rumah kos tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketegasan maupun komunikasi petugas dengan para pemilik rumah kos sehingga masih banyak pemilik rumah kos yang berpotensi belum menjadi wajib pajak dan bahkan saja tidak mengetahui peraturan pajak kos dan menyebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban membayar pajak kos tersebut.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan dapat menjadi pelengkap pengetahuan mengenai pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang

yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh

arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal. pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak yang berupa fungsi dan tujuan pajak, maka otomatis mereka akan membayar pajak, kecuali mereka memang sengaja tidak mau membayar pajak itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka diperoleh beberapa kesimpulan Implementasi Perda No 4 Tahun 2018 kota Semarang tentang Pajak Hotel dalam hal pungutannya terdapat dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Dilihat dari Tarif dasar yang dikenakan untuk wajib pajak kos yaitu 5 % dan kriteria rumah kos yang terkena wajib pajak memiliki lebih dari 10 kamar. Terdapat sanksi atau denda yang dikenakan wajib pajak kos jika telat dalam melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut membuat wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak kos yang memiliki tarif dasar pengenaan yang sama dengan pajak hotel yang tergolong kedalam kategori yang tinggi dan memberatkan.

Pajak Kos merupakan jenis pajak yang ditempatkan dalam bagian jenis Pajak Hotel yang tertuang pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah (perda) Kota Semarang No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel. Menyatakan bahwa Hotel termasuk dalam fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh; juga menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Pajak Hotel kategori Rumah Kost kamar lebih dari sepuluh yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang dimaksud dikenakan tarif pajak sebesar 5 % dari dasar pengenaan pajak (DPP).

Pajak kos menggunakan Self Assessment system, yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Berdasarkan hasil penelitian atas pemahaman pemilik rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar sebagai wajib pajak hotel, dimana dilihat dari sebagian besar pemilik rumah kos belum mengetahui akan adanya pajak rumah kos yang diatur berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel.

Perda No 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel Terdapat beberapa penjelasan dari pihak pemilik kos bahwa

selama ini masih banyak yang belum mengetahui akan adanya pajak rumah kos, disebabkan belum ada pemberitahuan dari pemerintah setempat tentang adanya pajak rumah kos tersebut, informan 1 juga mengatakan bahwa mengetahui pajak rumah kos setelah peneliti melaksanakan wawancara tentang pajak rumah kos. Kesadaran dari pemilik rumah kos selaku wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan pajak dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya dimana para pemilik rumah kos selaku wajib pajak belum memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Dapat dilihat dari berkembangnya dunia pendidikan di Kota Semarang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk dalam setiap tahun, dan pasti banyak ratusan ribu mahasiswa yang memasuki kota Semarang, dengan seiring banyaknya pendatang yang berasal dari luar kota sebagian besar merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota Semarang, dan peluang usaha seperti wisma, kontrakan, hotel, rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar dan menjanjikan.

Peraturan perpajakan rumah kos banyak ditemui beberapa kendala lagi, yaitu sistem pembayaran yang cenderung menyulitkan wajib pajak, peraturan pajak

yang kurang mendalam menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu, adanya kecemburuan sosial akibat tidak mendalamnya peraturan yang menyebabkan pemilik rumah kos dapat melakukan penghindaran pajak dengan membangun beberapa usaha rumah kos yang tidak lebih dari 10 kamar dan terletak berdekatan dengan nama kepemilikan yang sama, potensi pajak masih rendah akibat terbatasnya SDM dalam melakukan pendataan potensi dan sosialisasi, serta omzet yang dilaporkan cenderung kecil akibat dari lebih banyaknya jumlah rumah kos sederhana yang memiliki harga sewa rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pada bab penutup, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran kepada pemerintah
 - a. Sebaiknya pemerintah lebih merata lagi dalam melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah kos agar mereka paham tentang dasar dan pengenaan pajak kos itu sendiri.
 - b. Mengenai tarif pajak kos sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman dan penjelasan tentang

pengalokasian hasil pajak tersebut sehingga para pemilik usaha rumah kos tidak keberatan.

- c. Adanya tindak tegas kepada pemilik usaha rumah kos yang sudah memenuhi ketentuan tetapi tidak bayar pajak, dan pemungutan pajak kos seharusnya pemerintah harus melihat kategori kamar kos tersebut tidak hanya dari jumlah kamarnya saja tapi dari fasilitasnya.

2. Saran kepada pemilik kos

- a. Sebaiknya pemilik kos / wajib pajak lebih memperhatikan lagi mengenai peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah.
- b. Untuk pemilik kos yang belum mendaftarkan bangunan kos miliknya agar mematuhi kewajiban dan tanggung jawab nya untuk mendaftarkan bangunan kos sebagai wajib pajak.
- c. Untuk pemilik kos yang sudah mendaftarkan bangunan kos sebagai wajib pajak kos agar selalu patuh dan taat dalam melakukan pembayaran pajak setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Bagus Amlayasa, W. L. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, VI, 24.
- AgustinaDewi Nugraheni, A. P. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1.
- Ali, H. Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annisa Oktavia Pratiwi, (2021), Skripsi : *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Di Kota Bekasi*, (Politeknik Negeri Jakarta)
- Amelia, D. K. (n.d.). *Hukum Pajak*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ardhyanto I A. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2, 18.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

- BustamarAyza, "Hukum Pajak Indonesia"(Depok:Kencana), hlm. 21
- Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin, Holyness N. Singadimedja, Amelia," Hukum Pajak", (Bandung:Remaja Rosdakarya), hlm. 70-71
- Dicky Arisudhana, D. (2019). Analisis beberapa aspek dalam diri wajib pajak dan regulasi perpajakan yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya (studi pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak di Kpp Pratama Jakarta Kebayoran lama p. *Akuntansi Keuangan*, 90-91.
- Ellya Rosana (2014) " Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal TAPIS* Vol 10(1), Hlm 23
- Feber Sormin, Siti Sarpingah, Riady Handayani, "Perpajakan Pph Final", (Jakarta:Mitra Wacana Media). Hlm. 44-45, (2013) " Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Emba*. Vol 1(3). Hlm 1002
- Imam Aziz Ardhyanto. H. (2017). Analisis Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kos. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2, 3.

- Idrus. M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Indah Puji Astuti, (2009), skripsi : Eektivitas pemungutan pajak hotel katagori rumah kos dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta, (Surakarta,Universitas Sebelas Maret)
- Indri Nursyafirah. (2020). Skripsi: *Perspektif pemilik rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota makasar.*(Universitas Muhammadiyah Makasar)
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press)
- Pandiangan, R. (2015). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (n.d.). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riatty Handayani, F. S. (n.d.). *Perpajakan Pph Final*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- R. Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 65
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm.203
- Sherly Pinatik, V. S. (2022). *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel*

Kategori Rumah Kost Kecamatan Kota Masohi (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Masohi). *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum*, 5, 1.

Suandy, E. (n.d.). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Sutedi, A. (n.d.). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Emba*, 102.

Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.

Windy Aprilia Nurita Ujur Agun, Luh Kade Datriani, A. A. Bagus Amlayasa. (Maret 2022) Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi, (Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol 6 No 1)

WEBSITE

<https://rmoljawatengah.id/miliki-lebih-dari-10-kamar-kos-wajib-bayar-pajak>

<https://text-id.123dok.com/document/7q025j0xy-fungsi-kost-pengertian-mahasiswa-pendapatan.html> rtikel Kesadaran

Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh Drs. M. Sofyan
Lubis, SH. Diakses 2 Januari 2014.

<http://www.kantorhukum-lhs.com>.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos SKR di
Semarang Utara, 9 Februari 2023 Pukul 14.00

Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos PSTY di
Semarang Selatan, 9 Februari 2023 Pukul 16.00

Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos DRT di
Semarang Tengah, 10 Februari 2023 Pukul 10.00

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pajak Hotel

Pasal 1 angka (6) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Perda Kota Semarang No. 3 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutiara Devintasari
Tempat,Tanggal Lahir : Semarang,19 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : mutidevi718@gmail.com
Alamat : Jl. Kauman Randugarut No 40
Rt 04 Rw 02 Tugu Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Randugarut Semarang (2007-2013)
2. SMPN 31 Semarang (2013-2016)
3. MA NU Nurul Huda Semarang (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-2023)

LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara Sebagai berikut :

Narasumber : Bapak Setiadi (Staff Bidang Penagihan Pajak 2 di Bapenda Semarang)

Tanggal Wawancara : 2 Februari 2023

1. Sejak kapan pajak rumah kos diberlakukan di Kota Semarang?

Jawab :

“Diberlakukan sejak tahun 2011 dengan dasar Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang pajak hotel, rumah kos merupakan objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam bagian pajak hotel”

2. Apakah Pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi terkait pajak rumah kos kepada para pemilik usaha rumah kos yang ada di Kota Semarang?

Jawab :

“Pemerintah daerah melalui Bapenda DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik rumah kos, dan sosialisasi sering diberikan di acara acara kelurahan ataupun satpol”

3. Apakah pemerintah daerah sudah pernah melakukan pendataan kepada para pemilik rumah kos?

Jawab :

“Sudah, sejak 2011 mulai melakukan pendataan terlebih dahulu dan karena keterbatasan personil belum bisa merata sampai semuanya, mulai 2014-2015 sudah didata secara masal dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan disebagian wilayah disekitaran gunungpati dan tembalang, sampai saat ini masih terus dilakukan pendataan objek pajak”

4. Apakah para pemilik rumah kos sudah membayarkan pajaknya tepat waktu?

Jawab :

“ Untuk pembayaran tepat waktu sebagian sudah membayarkannya dengan tepat waktu, tetapi banyak juga yang masih belum dikarenakan komunikasi dengan pemilik “

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak rumah kos ini?

Jawab :

“ Banyak, diantaranya kesadaran pemilik kos untuk mendaftar sebagai wajib pajak kesadarannya masih rendah dan harus dijelaskan berulang kali, Penolakan penolakan sangat banyak dengan alasan mereka tidak

memungut ke anak kos dan mematok tarif murah, sulitnya ketemu dengan pemilik kos.”

6. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan para pemilik usaha rumah kos untuk membayarkan pajaknya?”

Jawab :

“Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan – penyuluhan di kecamatan ataupun kelurahan”

7. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap para pemilik usaha rumah kos yang tidak membayar pajak?

Jawab :

“Dengan diberikan denda, dan diberika surat teguran tetapi tidak sampai menutup usaha kos

8. Apakah tindak lanjut terhadap para pihak yang tidak menaati pajak tersebut ?

Jawab :

9. Apakah ada saran terkait penerapan pembayaran pajak kos di Kota Semarang?

Jawab :

“ Wajib pajak harus taat membayar pajak, Melaporkan pendapatannya tepat waktu, selalu mengikuti acara sosialisasi-sosialisasi yang digelar.”

Lampiran II

Narasumber : Pemilik Usaha Rumah kos KSM

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2023

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan?Berapa jumlah kamar kos Ibu/Bapak?

Jawab :

“Kurang lebih rumah kos sudah berjalan 8 tahun, dan ada 40 kamar yang tersedia.”

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos yang didalamnya sudah dicantumkan mengenai rumah kos diatas sepuluh kamar dikenakan tarif pajak 5%?

Jawab :

“Iya saya mengetahui”

3. Apakah Ibu/Bapak sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Pajak rumah kos lebih dari sepuluh kamar ?

Jawab :

“Sudah,dari pihak bapenda datang kerumah kos dan melakukan sosialisasi mengenai wajib pajak kos tersebut”

4. Apakah usaha rumah kos Ibu/Bapak sudah terdaftar sebagai Objek Pajak?

Jawab :

“Sudah terdaftar,karena saya merasa itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai masyarakat patuh pajak”

5. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi Ibu/Bapak untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang Ibu/Bapak miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab :

“Iya ada beberapa dari pihak bapenda survey datang kesini untuk melakukan pendataan”

6. Apabila iya, apakah Ibu/Bapak mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab:

“Sudah tepat dan benar”

7. Apakah Ibu/Bapak rutin atau taat dalam membayar Pajak kos ?

Jawab :

“Rutin,sejak terdaftarnya wajib pajak. Pernah sekali telat dalam pembayaran dan dikenakan denda.”

8. Apa saja kendala yang Ibu/Bapak rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab :

“Tidak ada kendala”

9. Menurut Ibu/Bapak apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang berlaku saat ini sudah adil dan tepat?

Jawab :

“Menurut saya masih kurang adil,karena masih banyak pemilik kos yang belun terdaftar sebagai wajib pajak”

10. Apakah Ibu/ Bapak keberatan pada saat ditetapkannya pajak kos 5 % pada pemilik kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar?

Jawab :

“Untuk saya pribadi tidak merasa keberatan”

11. Apakah ada saran dari Ibu/ Bapak terkait dengan ketentuan dalam pembayaran pajak?

Jawab :

“Saran saya supaya tidak adanya kecemburuan,dalam pendataan rumah kos diatas sepuluh kamar harus lebih adil,karena terkadangpada saat dalam pendataan dan tidak ada pemilik kos nya langsung ditinggalkan dan tidak di data.”

Lampiran III

Narasumber : Pemilik Usaha Rumah kos SKR

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2023

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan?Berapa jumlah kamar kos Ibu/Bapak?

Jawab :

“Kurang lebih rumah kos sudah 5tahun, dan ada 20 kamar yang tersedia,fasilitas tambahan kulkas dan mesin cuci.”

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos yang didalamnya sudah dicantumkan mengenai rumah kos diatas sepuluh kamar dikenakan tarif pajak 5% ?

Jawab :

“Iya saya sudah mengetahui adanya wajib pajak untuk pemilik rumah kos diatas sepuluh kamar tersebut”

3. Apakah Ibu/Bapak sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Pajak rumah kos lebih dari sepuluh kamar ?

Jawab :

“ Belum karena saya jarang berada di Kos dan bekerja diluar kota”

4. Apakah usaha rumah kos Ibu/Bapak sudah terdaftar sebagai Objek Pajak?

Jawab :

“sudah saya daftarkan sejak rumah kos selesai dibangun”

5. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi Ibu/Bapak untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang Ibu/Bapak miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab :

“Iya ada beberapa dari pihak bapenda survey tetapi yang menemui pegawai saya yang menjaga kos”

6. Apabila iya, apakah Ibu/Bapak mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab:

“iya saya sudah mengisi dengan tepat dan benar”

7. Apakah Ibu/Bapak rutin atau taat dalam membayar Pajak kos ?

Jawab :

“Alhamdulillah saya selalu rutin dalam pembayaran pajak,”

8. Apa saja kendala yang Ibu/Bapak rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab :

“Tidak ada kendala”

9. Menurut Ibu/Bapak apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang berlaku saat ini sudah adil dan tepat?

Jawab :

“Sepertinya sudah adil karena yang dikenakan hanya yang memiliki kamar diatas 10,mungkin dalam pendapatannya pun sudah cukup besar”

10. Apakah Ibu/ Bapak keberatan pada saat ditetapkannya pajak kos 5 % pada pemilik kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar?

Jawab :

“Untuk saya pribadi tidak merasa keberatan”

11. Apakah ada saran dari Ibu/ Bapak terkait dengan ketentuan dalam pembayaran pajak?

Jawab :

“Saran saya supaya lebih diratakan lagi dalam mendata,agar adil.”

Lampiran IV

Narasumber : Pemilik Usaha Rumah kos PSTY

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2023

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan?Berapa jumlah kamar kos Ibu/Bapak?

Jawab :

“Kos sejak tahun 2014,dan ada 11 kamar.”

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos yang didalamnya sudah dicantumkan mengenai rumah kos diatas sepuluh kamar dikenakan tarif pajak 5%?

Jawab :

“Iya saya mengetahui”

3. Apakah Ibu/Bapak sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Pajak rumah kos lebih dari sepuluh kamar ?

Jawab :

“Belum pernah ada sosialisasi yang diberikan,tetapi didaerah saya ada guyub antara pemilik kos saling shering ”

4. Apakah usaha rumah kos Ibu/Bapak sudah terdaftar sebagai Objek Pajak?

Jawab :

“Sudah terdaftar”

5. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi Ibu/Bapak untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang Ibu/Bapak miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab :

“Belum ada sampai saat ini”

6. Apabila iya, apakah Ibu/Bapak mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab:

“Belum pernah mengisi formulir sapapun, karena tidak pernah ada yang datang kesini”

7. Apakah Ibu/Bapak rutin atau taat dalam membayar Pajak kos ?

Jawab :

“Alhamdulillah selalu rutin.”

8. Apa saja kendala yang Ibu/Bapak rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab :

“Tidak ada kendala”

9. Menurut Ibu/Bapak apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang berlaku saat ini sudah adil dan tepat?

Jawab :

“Menurut saya masih kurang adil, karena adanya kenaikan terlalu tinggi untuk kos yang masih berkembang, mungkin kalau wajib pajak tersebut dikenakan untuk 20 atau 25 keatas cukup bisa”

10. Apakah Ibu/ Bapak keberatan pada saat ditetapkannya pajak kos 5 % pada pemilik kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar?

Jawab :

“Keberatan, tapi ya mau gimana lagi sudah kewajibannya mau gamau kita harus membayarnya”

11. Apakah ada saran dari Ibu/ Bapak terkait dengan ketentuan dalam pembayaran pajak?

Jawab :

“Saran saya sebaiknya diadakan peninjauan lagi, agar yang dikenakan wajib pajak 20 kamar keatas.”

Lampiran V

Narasumber : Pemilik Usaha Rumah kos DRT

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2023

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan? Berapa jumlah kamar kos Ibu/Bapak?

Jawab :

“Rumah kos saya baru berjalan 3 tahun, dan ada 13 kamar yang tersedia.”

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos yang didalamnya sudah dicantumkan mengenai rumah kos diatas sepuluh kamar dikenakan tarif pajak 5%?

Jawab :

“Saya tidak mengetahui”

3. Apakah Ibu/Bapak sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Pajak rumah kos lebih dari sepuluh kamar ?

Jawab :

“Belum pernah mengikuti sosialisasi – sosialisasi terkait wajib pajak kos”

4. Apakah usaha rumah kos Ibu/Bapak sudah terdaftar sebagai Objek Pajak?

Jawab :

“Belum terdaftar,karena saya tidak mengetahui adanya wajib pajak tersebut”

5. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi Ibu/Bapak untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang Ibu/Bapak miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab :

“Dulu sepertinya pernah ada yang datang kesini tetapi saya tidak ada ditempat mkos tersebut,jd belum jd untuk didata”

6. Apabila iya, apakah Ibu/Bapak mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab:

“Saya belum mengisi”

7. Apa saja kendala yang Ibu/Bapak rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab :

“Mungkin nnti kendalanya pada pendapatannya,karena kos saya ini murah”

8. Menurut Ibu/Bapak apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang berlaku saat ini sudah adil dan tepat?

Jawab :

“Belum adil, Karena pemerintah perlu memperhatikan type rumah kos apakah termasuk kos mewah atau tidak, serta fasilitas dan pangsa pasarnya, karena tarif 5% tersebut hanya akan dikenakan kepada konsumen, sehingga akan berimbas pada harga sewa yang harus dibayar oleh konsumen. Kalau konsumennya adalah kelas mahasiswa saya kira sangatlah besar”

9. Apakah Ibu/ Bapak keberatan pada saat ditetapkannya pajak kos 5 % pada pemilik kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar?

Jawab :

“Sangat keberatan,karena penghasilan sangat sedikit dan diberatkan untuk membayar pajak.”

10. Apakah ada saran dari Ibu/ Bapak terkait dengan ketentuan dalam pembayaran pajak?

Jawab :

“Saran saya supaya tidak adanya kecemburuan,dalam pendataan rumah kos diatas sepuluh kamar harus lebih adil,karena terkadangpada saat dalam pendataan dan tidak ada pemilik kos nya langsung ditinggalkan dan tidak di data.”

Lampiran VI

Narasumber : Pemilik Usaha Rumah kos PNH

Tanggal Wawancara : 10 Februari 2023

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan? Berapa jumlah kamar kos Ibu/Bapak?

Jawab :

“Rumah kos saya sudah berjalan 7 tahun, dan ada 14 kamar yang tersedia.”

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos yang didalamnya sudah dicantumkan mengenai rumah kos diatas sepuluh kamar dikenakan tarif pajak 5%?

Jawab :

“Saya tidak mengetahui”

3. Apakah Ibu/Bapak sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Pajak rumah kos lebih dari sepuluh kamar ?

Jawab :

“Belum pernah mengikuti sosialisasi – sosialisasi terkait wajib pajak kos dan sepertinya disini belum ada yang mengadakan sosialisasi tersebut”

4. Apakah usaha rumah kos Ibu/Bapak sudah terdaftar sebagai Objek Pajak?

Jawab :

“Belum terdaftar,dan sepertinya saya tidak akan mendaftarkan kos tersebut ”

5. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi Ibu/Bapak untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang Ibu/Bapak miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab :

“belum pernah ada sama sekali dari pihak BP2D yang datang untuk melakukan pendataan dan pengisian formulir”

6. Apa saja kendala yang Ibu/Bapak rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab :

“Mungkin nnti kendalanya pada pendapatannya,karena penghasilan dari kos pun juga sedikit dan kamar kos juga tidak terisi semua”

7. Menurut Ibu/Bapak apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang berlaku saat ini sudah adil dan tepat?

Jawab :

“Belum adil, Karena pada saat ini keadaannya sudah berbeda dengan yang dulu,penghasilan pada saat ini sangat sangat menurun.”

8. Apakah Ibu/ Bapak keberatan pada saat ditetapkannya pajak kos 5 % pada pemilik kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar?

Jawab :

“Saya merasa keberatan”

9. Apakah ada saran dari Ibu/ Bapak terkait dengan ketentuan dalam pembayaran pajak?

Jawab :

“Saran saya untuk yang dikenakan wajib pajak lebih baik kost yang bersifat eksklusif/ mewah itu pasti pendapatannya lebih besar dan mampu dalam membayar pajak.”

Lampiran VII



Dokumentasi dengan bapak Setiadi selaku Staf Bidang
Penagihan Pajak 2 di BAPENDA Semarang



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak KSM selaku pemilik
rumah kos KSM (Semarang Barat

Lampiran VIII



Contoh dokumentasi kos yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak



Dokumentasi Wawancara dengan salah satu pemilik rumah kos PNH
(Semarang Timur)

Lampiran IX



Dokumentasi wawancara dengan salah satu pemilih rumah kos
PSTY (Semarang Selatan)



Dokumentasi wawancara dengan salah satu pemilih rumah kos
DRT (Semarang Tengah)